SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/221/KPTS/III.01/2025

TENTANG

SEKOLAH PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada satuan Pendidikan Kesetaraan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Paket A, Paket B, dan Paket C;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata Kesetaraan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima dan Besaran Jumlah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Merata pada Satuan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 Mei 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP : 19761020 200501 1 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

SALINAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/221 / KPTS / III.01 /2025
TANGGAL : 14 Mei 2025

SEKOLAH PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MERATA
PADA SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN 2025

I. SEKOLAH NEGERI PENERIMAAN DAN BESARAN JUMLAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2025

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2025	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS / TAHUN	PAKET B	INDEKS / TAHUN	PAKET C	INDEKS / TAHUN	BPPM 1 TAHUN	BPPM SEMESTER I	BPPM SEMESTER II
1	SPNF SKB LAMPUNG BARAT				20	24,500,000.00	45	56,700,000.00	81,200,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00
JUMLAH					20	24,500,000.00	45	56,700,000.00	81,200,000.00	40,600,000.00	40,600,000.00

II. SEKOLAH SWASTA PENERIMA DAN BESARAN JUMLAH BELANJA HIBAH BIAYA PENYELENGARAAN PENDIDIKAN MERATA PADA SATUAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	SEKOLAH DATA TAHUN 2025	JUMLAH SISWA	PAKET A	INDEKS / TAHUN	PAKET B	INDEKS / TAHUN	PAKET C	INDEKS / TAHUN	BPPM 1 TAHUN
1	PKBM BUNGA TANJUNG	50			15	18,375,000.00	35	44,100,000.00	62,475,000.00
2	PKBM SETIA BUDI	52			20	24,500,000.00	32	40,320,000.00	64,820,000.00
3	PKBM INSAN MANDIRI	30			5	6,125,000.00	25	31,500,000.00	37,625,000.00
4	PKBM OASE	20			5	6,125,000.00	15	18,900,000.00	25,025,000.00
5	PKBM BUMI JAWA	18					18	22,680,000.00	22,680,000.00
6	PKBM AR RIZQI BINA BERSAMA	47			25	30,625,000.00	22	27,720,000.00	58,345,000.00
7	PKBM BUAY NYERUPA	40			15	18,375,000.00	25	31,500,000.00	49,875,000.00
8	PKBM MAJU BESAMA	72			18	22,050,000.00	54	68,040,000.00	90,090,000.00
9	PKBM PONPES AL HASYIMIYAH	14			4	4,900,000.00	10	12,600,000.00	17,500,000.00
10	PKBM GLOBAL ROBBANI	28	4	3,860,000.00	4	4,900,000.00	20	25,200,000.00	33,960,000.00
JUMLAH		371	4	3,860,000.00	111	135,975,000.00	256	322,560,000.00	462,395,000.00

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP: 197610202005011 008

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS